


I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor ekonomi di Indonesia saat ini sangat pesat yang ditandai dengan pertumbuhan bank-bank umum konvensional dan bank-bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah menjadi awal tumbuhnya perekonomian syariah di Indonesia, hal ini membuktikan bahwa penerapan ekonomi syariah mulai diminati oleh masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim. Perkembangan bank syariah diawali dengan berdirinya Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai BUS pertama di Indonesia. Sama halnya seperti bank konvensional lainnya, bank syariah juga merupakan lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan dana dari pihak ketiga yang mempunyai dana lebih kepada pihak yang membutuhkan dana. Perbedaannya jika bank konvensional membebankan bunga kepada nasabah, sementara menurut UU No.7 Tahun 1992 pasal 1 bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam melakukan kegiatan kreditnya melainkan dengan sistem bagi hasil yang dikenal dengan istilah margin. Prinsip bagi hasil atau margin pada Bank Umum Syariah (BUS) bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi nasabah dengan menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah (Rahman,1980). Isi dalam UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari UU No.7 Tahun 1992

mengenai *dual banking system* atau sistem perbankan ganda dimana terselenggara dua sistem perbankan yaitu konvensional dan syariah yang berdampingan. Sistem ini semakin mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Sampai Desember 2014 di Indonesia telah terdapat sebanyak 12 bank syariah dengan 2.151 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sementara bank umum memiliki 119 bank dengan 19.948 kantor.



Sumber : Bank Indonesia (BI)

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional serta Jumlah Kantor Bank Umum Syariah dan Jumlah Kantor Bank Konvensional di Indonesia dari Tahun 2008-2014.


Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2008 awalnya hanya terdapat 5 bank umum syariah dengan 581 kantor di Indonesia kemudian bertambah 1 pada tahun 2009. Perkembangan bank syariah nampaknya mulai terlihat ditahun 2010, dimana bank syariah telah menjadi 11 bank dan tahun 2014 bertambah menjadi 12 bank dengan jumlah kantor sebanyak 2.151 yaitu 10,78% dari jumlah kantor bank umum konvensional. Menurut Alamsyah (2012) kemajuan yang signifikan ini

dikarenakan beberapa faktor. Pertama, ekspansi jaringan kantor perbankan syariah yang berdekatan sehingga memudahkan akses nasabah dalam membuka rekening bank syariah. Kedua, upaya peningkatan kualitas pelayanan bank syariah, seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *mobile banking* maupun *internet banking*. Ketiga, program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang semakin gencar untuk meningkatkan minat masyarakat akan bank syariah. Keempat adalah pengesahan beberapa undang-undang yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti UU No.21 tahun 2008, UU No.19 tahun 2008 dan UU No.42 tahun 2009. Seiring bertambahnya jumlah bank umum syariah diikuti juga oleh kantor bank yang terus bertambah. Hal ini untuk mempermudah nasabah dalam transaksinya melalui mediasi bank syariah.

Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga terikat dalam berbagai regulasi pada seluruh kegiatannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2009 memiliki tujuan utama untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengatur secara umum. Wewenang yang dilakukan BI untuk mencapai tujuan tersebut berupa kebijakan moneter yang pelaksanaannya mencakup pengendalian uang beredar, uang primer, dan kredit perbankan. Salah satu tugas BI dalam mengatur kredit perbankan adalah menetapkan tingkat suku bunga yang menjadi rujukan oleh lembaga keuangan di Indonesia. Dalam menetapkan *BI Rate*, BI melihat perkembangan inflasi sebagai salah satu faktor pertimbangan. Apabila inflasi melebihi batas yang telah diperkirakan, maka *BI rate* akan dinaikan sehingga tingkat suku bunga bank umum akan meningkat yang kemudian menyebabkan minat masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau kredit dan jumlah uang

beredar mengalami penurunan yang pada akhirnya tingkat inflasi akan turun. Sebaliknya *BI rate* akan diturunkan apabila inflasi yang diperkirakan berada dibawah sasaran yang ditetapkan, penurunan tingkat suku bunga bank umum akan menambah minat masyarakat untuk mengajukan pinjaman sehingga menambah jumlah uang beredar.

BI Rate yang telah ditetapkan oleh bank sentral dijadikan acuan bagi seluruh perbankan di Indonesia termasuk bank konvensional dan bank syariah. Suku bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional tidak dapat kurang atau lebih tinggi dari ketentuan yang diberlakukan BI atas *BI Rate* (Bank Indonesia, 2014). Tetapi pada kenyataannya bank konvensional sangat kaku dalam menetapkan tingkat suku bunga kredit, kekakuan tingkat suku bunga (*rigidity interest rate*) tersebut dikarenakan adanya *profit oriented* pada bank konvensional itu sendiri (Sigit, 2013). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah.




Sumber: Bank Indonesia (BI)

Gambar 2. BI Rate dan Suku bunga kredit Bank Konvensional periode 2008-2014

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa perkembangan penetapan tingkat suku bunga kredit bank konvensional mengikuti pergerakan *BI Rate*, dengan selisih rata-rata 5,18% antara 4,33% sampai 6,05%. Misalkan pada tahun 2008 saat terjadi krisis di Indonesia, BI menetapkan tingkat *BI Rate* yang tinggi sebesar 9,25% sedangkan suku bunga kredit bank konvensional sebesar 13,99%. Setelah perekonomian Indonesia membaik pada tahun 2009, *BI Rate* turun menjadi 6,5% dan suku bunga kredit bank konvensional 12,55%. Sampai tahun 2012 *BI Rate* dan tingkat suku bunga bank konvensional terus mengalami penurunan sampai pada tingkat 5,75% dan 11,28%. Kemudian pada tahun 2013 dan 2014 *BI Rate* mengalami kenaikan sampai pada tingkat 7,5% dan 7,75% yang diiringi dengan kenaikan tingkat suku bunga kredit yang mencapai 11,83% dan 12,36%.

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga dalam kegiatan kreditnya, bank syariah menggunakan system bagi hasil yang disebut dengan margin. Pada Gambar 3 akan dijelaskan perbandingan antara Margin bank syariah dan bunga bank konvensional.



Sumber: Bank Indonesia (BI)

Gambar 3. Margin Bank Syariah dan Suku bunga kredit Bank Konvensional periode 2008-2014

Lalu dapat dilihat juga dari Gambar 2 bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2014 margin bank syariah selalu lebih besar dari suku bunga kredit bank konvensional. Hal ini disebabkan karena sistem bagi hasil atau margin adalah sistem dengan terlebih dahulu melakukan perjanjian yang melibatkan pihak bank dan nasabah dalam melakukan usahanya (Muljono, 2001). Besarnya bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi kerelaan pada masing-masing pihak tanpa ada paksaan di dalamnya (Afif, 2005). Bank syariah juga mengantisipasi dari kenaikan suku bunga atau inflasi, sehingga apabila terjadi kenaikan suku bunga yang besar maka bank syariah tidak mengalami kerugian. Apabila suku bunga tetap atau turun maka margin bank syariah akan lebih besar dari suku bunga kredit bank syariah (Muhammad, 2005).

Mekanisme perhitungan bagi hasil pada bank syariah terdiri dari dua sistem, yaitu *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang menggunakan laba pada pengelolaan dana sebagai dasardan *revenue sharing* adalah yang menggunakan pendapatan dari pengelola dana sebagai dasar perhitungan. Dari bagi hasil dan kredit tersebut bank syariah dan bank konvensional memperoleh sebagian pendapatannya seperti digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pendapatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum (BU) Konvensional tahun 2008-2014 (miliar rupiah).

Tahun	BUS	BUS	BU	BU
2008	5.848	0	201.775	0
2009	8.975	0.53%	233.75	0.16%
2010	11.119	0.23%	251.562	0.08%
2011	15.412	0.39%	298.261	0.18%
2012	17.734	0.15%	391.28	0.31%
2013	27.207	0.53%	485.188	0.24%
2014	30.120	0.11%	568.014	0.17%
	-	0.33%	-	0.19%

Sumber : Bank Indonesia (BI)

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa pendapatan bank syariah terus meningkat dari Rp 5.848 miliar di tahun 2008 menjadi Rp 30.120 miliar pada tahun 2014. Begitu pula dengan pendapatan bank konvensional yang juga terus meningkat dari Rp 201.775 miliar di tahun 2008 menjadi Rp 568.014 miliar. Sedangkan rata-rata persentase perubahan pendapatan bank syariah sebesar 0,33% lebih besar dari bank umum yang hanya sebesar 0,19%. Hanya pada tahun 2012 dan 2014 persentase perubahan pendapatan bank konvensional lebih besar dari bank syariah. Ini membuktikan bahwa dengan menggunakan model bagi hasil atau margin peningkatan pendapatan perbankan syariah lebih besar dari model suku bunga yang digunakan oleh perbankan bank umum konvensional. Hal tersebut terjadi karena belakangan ini perkembangan bank syariah lebih pesat dan masyarakat mulai lebih tertarik dengan konsep yang diberikan oleh bank syariah sehingga nasabah pada bank syariah meningkat lebih signifikan dibandingkan bank umum konvensional.

BI Rate memiliki hubungan dengan margin bank syariah. Tingkat BI Rate searah dengan margin bank syariah yang artinya jika BI Rate mengalami penurunan

maka margin juga akan menurun (Heykal, 2005). Perbankan syariah tetap perlu mengacu pada pergerakan dari *BI Rate*, sebab masih banyak masyarakat dan investor yang melihat pergerakan dari suku bunga sebagai acuan mereka menyimpan dana (Arumdhani, 2011). Menurut penelitian Sari (2012) tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* dan tingkat *BI Rate* terhadap margin *murabahah* diperoleh bahwa secara parsial tingkat *BI Rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Penelitian lainnya (Gumilar, 2013) yang meneliti tentang Pengaruh *BI Rate* terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah memperoleh hasil bahwa *BI Rate* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. (Qomariyah, 2014) tentang konsep penentuan margin pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang menunjukkan bahwa penetapan margin yang dilakukan oleh BMI sama dengan suku bunga kredit yang berlaku di bank konvensional. Sistem penentuan margin dalam pembiayaan bank syariah yang diduga tidak merujuk pada *BI Rate*, lalu bagaimana BI dapat mengendalikan atau mengontrol kegiatan-kegiatan perbankan syariah yang saat ini berkembang pesat di Indonesia.

Suku bunga kredit bank konvensional memiliki hubungan dengan margin bank syariah, hal ini dikarenakan persaingan antara bank konvensional dan bank syariah tersebut ketika bank konvensional meningkatkan suku bunga maka bank bank syariah akan meningkatkan bagi hasilnya pula, sedangkan bagi hasil pada bank syariah sangat dipengaruhi oleh pendapatan bank syariah yang salah satunya berasal dari pembiayaan sehingga bank syariah akan menaikkan margin dari pembiayaannya juga (Tarsidin, 2010). Lalu berdasarkan teori utilitas dalam hubungan suku bunga bank konvensional dengan bank syariah adalah ketika bank

konvensional menaikkan suku bunga kreditnya mengikuti *BI Rate* tetapi margin dari bank syariah tidak lebih baik dari suku bunga kredit bank konvensional maka nasabah akan lebih cenderung untuk melakukan kerjasama dengan bank konvensional. Dikarenakan hal itu dengan adanya perubahan dari suku bunga kredit bank konvensional, maka bank syariah harus merubah margin yang dapat lebih bersaing agar nasabah dapat bekerjasama dengan bank syariah.

Berdasarkan masalah-masalah latar belakang dan berbagai pandangan peneliti di atas, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana hubungan antara tingkat margin bank syariah dengan tingkat *BI Rate* dan suku bunga bank umum konvensional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Apakah margin bank syariah memiliki hubungan kausalitas dengan tingkat *BI Rate* ?
2. Apakah margin bank syariah memiliki hubungan kausalitas dengan suku bunga kredit bank konvensional?
3. Apakah suku bunga kredit bank konvensional memiliki hubungan kausalitas dengan *BI Rate* ?
4. Kebijakan apakah yang dilakukan Bank Indonesia dalam mengendalikan bank syariah dalam penetapan tingkat margin perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah margin bank syariah memiliki hubungan dengan *BI Rate*.
2. Mengetahui apakah margin bank syariah memiliki hubungan tingkat suku bunga kredit bank konvensional.
3. Mengetahui apakah suku bunga kredit bank konvensional memiliki hubungan *BI Rate*.
4. Mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam mengendalikan bank syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan otoritas kebijakan moneter dan bank syariah dalam mengambil kebijakan.


E. Kerangka Penelitian

BI Rate memiliki hubungan dengan margin bank syariah. Tingkat *BI Rate* searah dengan margin bank syariah yang artinya jika *BI Rate* mengalami penurunan maka margin juga akan menurun (Heykal, 2005). Perbankan syariah tetap perlu mengacu pada pergerakan dari *BI Rate*, sebab masih banyak masyarakat dan investor yang melihat pergerakan dari suku bunga sebagai acuan mereka menyimpan dana (Arumdhani, 2011).

Suku bunga kredit bank konvensional memiliki hubungan dengan margin bank syariah, hal ini dikarenakan persaingan antara bank konvensional dan bank

syariah tersebut ketika bank konvensional meningkatkan suku bunga maka bank bank syariah akan meningkatkan bagi hasilnya pula, sedangkan bagi hasil pada bank syariah sangat dipengaruhi oleh pendapatan bank syariah yang salah satunya berasal dari pembiayaan sehingga bank syariah akan menaikkan margin dari pembiayaannya juga (Tarsidin, 2010). Lalu berdasarkan teori utilitas dalam hubungan suku bunga bank konvensional dengan bank syariah adalah ketika bank konvensional menaikkan suku bunga kreditnya mengikuti *BI Rate* tetapi margin dari bank syariah tidak lebih baik dari suku bunga kredit bank konvensional maka nasabah akan lebih cenderung untuk melakukan kerjasama dengan bank konvensional. Dikarenakan hal itu dengan adanya perubahan dari suku bunga kredit bank konvensional, maka bank syariah harus merubah margin yang dapat lebih bersaing agar nasabah dapat bekerjasama dengan bank syariah.

Dari uraian sebelumnya maka kerangka penelitian dari penelitian ini:



F. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga margin pada bank syariah memiliki hubungan dengan *BI Rate*.
2. Diduga margin pada bank syariah memiliki hubungan dengan suku bunga kredit bank konvensional.
3. Diduga suku bunga kredit bank konvensional memiliki hubungan dengan *BI Rate*.

G. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi isi dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing- masing bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan meliputi variable penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskriptif obyek penelitian, analisa data dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan atas hasil pembahasan analisa dan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya

LAMPIRAN

Daftar Pustaka